



**PUTUSAN**

Nomor 156/Pid.B/2021/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sony Alek Alias Grei Alias Unyil Alias Sony Bin Alekson**
2. Tempat lahir : Sei Antai Kab. Gunung Mas
3. Umur/Tanggal lahir : 36/10 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Badak Induk Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa **Sony Alek Alias Grei Alias Unyil Alias Sony Bin Alekson** ditahan dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 156/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa SONY ALEK Alias GREI Alias UNYIL Alias SONY Bin ALEKSON bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orangdengan terang-terangan dan tenaga bersama yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa SONY ALEK Alias GREI Alias UNYIL Alias SONY Bin ALEKSON dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipa besi, 1 (satu) buah besi almunium, 1 (satu) buah kayu bulat dan 1 (satu) bilah mandau dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah flash disk dikembalikan kepada ERNAS JULIATA selaku yang berhak.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya ia tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SONY ALEK dan Saksi WIDODO Alias IWIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Halaman Karaoke

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAV Jalan G.Obos Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat yakni terhadap Saksi IRAWAN Alias JACK yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa SONY ALEK bersama Saksi WIDODO Alias IWIT, Saksi ROBBY Alias DIKO dan Saksi ENDI sedang karaoke di NAV selama 3 jam yang berada di Jalan G. Obos Kota Palangka Raya. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa SONY ALEK bersama Saksi WIDODO Alias IWIT dan Saksi ROBBY Alias DIKO serta Saksi ENDI hendak pulang, tiba-tiba datang Saksi IRAWAN Alias JACK bersama Sdr. ROBBY YANTO, Sdr. RENDY SAPUTRA dan Sdr. MUH. PURNAMA Alias IPUR yang mana saat itu Saksi IRAWAN Alias JACK membawa senjata tajam jenis mandau sedangkan Sdr. ROBBY YANTO, Sdr. RENDY SAPUTRA dan Sdr. MUH. PURNAMA Alias IPUR membawa baji panjang dan kayu.;

Selanjutnya Saksi IRAWAN Alias JACK langsung menyerang Terdakwa SONY ALEK dengan menggunakan mandau dengan cara mengayunkan mandau tersebut ke arah pinggang dan kepala Terdakwa SONY ALEK. Sedangkan Sdr. ROBBY YANTO, Sdr. RENDY SAPUTRA dan Sdr. MUH. PURNAMA Alias IPUR juga ikut menyerang Terdakwa SONY ALEK dengan menggunakan besi dan kayu dengan cara mengayunkan besi dan kayu tersebut ke arah Terdakwa SONY ALEK dengan cara berulang-ulang;

Bahwa Sdr. RENDY SAPUTRA juga melakukan pemukulan terhadap Saksi WIDODO Alias IWIT dengan menggunakan besi sebanyak 2 kali pukul pada bagian tangan sehingga membuat Saksi WIDODO Alias IWIT melakukan perlawanan dengan cara mengambil kayu lalu langsung menyerang Sdr. ROBBY YANTO, Sdr. RENDY SAPUTRA, Sdr. MUH. PURNAMA Alias IPUR dan Saksi IRAWAN Alias JACK. Namun Sdr. ROBBY YANTO, Sdr. RENDY SAPUTRA, Sdr. MUH. PURNAMA Alias IPUR berhasil melarikan diri sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK tidak dapat melarikan diri sehingga Terdakwa SONY ALEK bersama Saksi WIDODO Alias IWIT melakukan pemukulan terhadap Saksi WIDODO Alias IWIT pada bagian wajah secara berulang-ulang sampai pihak dari kepolisian datang untuk menghentikan perkelahian tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/IPJ/RSUD/II/2021 tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRILLIANTY ZALUCHU, Sp.KF, dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar atas nama Saksi IRAWAN Alias JACK ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala sisi sebelah kiri dan wajah sebelah kiri yang menyebabkan patahnya tulang dahi pipi sebelah kiri yang merupakan bagian tulang pembentuk wajah dan tulang dasar kepala. Luka tersebut mengancam nyawa korban apabila terlambat mendapatkan penanganan medis.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SONY ALEK dan Saksi WIDODO Alias IWIT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Halaman Karaoke NAV Jalan G.Obos Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni terhadap Saksi IRAWAN Alias JACK yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa SONY ALEK bersama Saksi WIDODO Alias IWIT, Saksi ROBBY Alias DIKO dan Saksi ENDI sedang karaoke di NAV selama 3 jam yang berada di Jalan G. Obos Kota Palangka Raya. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa SONY ALEK bersama Saksi WIDODO Alias IWIT dan Saksi ROBBY Alias DIKO serta Saksi ENDI hendak pulang, tiba-tiba datang Saksi IRAWAN Alias JACK bersama Sdr. ROBBY YANTO, Sdr. RENDY SAPUTRA dan Sdr. MUH. PURNAMA Alias IPUR yang mana saat itu Saksi IRAWAN Alias JACK membawa senjata tajam jenis mandau sedangkan Sdr. ROBBY YANTO, Sdr. RENDY SAPUTRA dan Sdr. MUH. PURNAMA Alias IPUR membawa baji panjang dan kayu. Selanjutnya Saksi IRAWAN Alias JACK langsung menyerang Terdakwa SONY ALEK dengan menggunakan mandau dengan cara mengayunkan mandau tersebut ke arah pinggang dan kepala Terdakwa SONY ALEK. Sedangkan Sdr. ROBBY YANTO, Sdr. RENDY SAPUTRA dan Sdr. MUH. PURNAMA Alias IPUR juga ikut menyerang Terdakwa SONY ALEK dengan menggunakan besi dan kayu dengan cara

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Plk



mengayunkan besi dan kayu tersebut ke arah Terdakwa SONY ALEK dengan cara berulang-ulang.

Bahwa Sdr. RENDY SAPUTRA juga melakukan pemukulan terhadap Saksi WIDODO Alias IWIT dengan menggunakan besi sebanyak 2 kali pukul pada bagian tangan sehingga membuat Saksi WIDODO Alias IWIT melakukan perlawanan dengan cara mengambil kayu lalu langsung menyerang Sdr. ROBBY YANTO, Sdr. RENDY SAPUTRA, Sdr. MUH. PURNAMA Alias IPUR dan Saksi IRAWAN Alias JACK. Namun Sdr. ROBBY YANTO, Sdr. RENDY SAPUTRA, Sdr. MUH. PURNAMA Alias IPUR berhasil melarikan diri sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK tidak dapat melarikan diri sehingga Terdakwa SONY ALEK bersama Saksi WIDODO Alias IWIT melakukan pemukulan terhadap Saksi WIDODO Alias IWIT pada bagian wajah secara berulang-ulang sampai pihak dari kepolisian datang untuk menghentikan perkelahian tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 02/IPJ/RSUD/II/2021 tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, Sp.KF, dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya dapat disimpulkan bahwa pada pemeriksaan luar atas nama Saksi IRAWAN Alias JACK ditemukan tanda kekerasan tajam pada kepala sisi sebelah kiri dan wajah sebelah kiri yang menyebabkan patahnya tulang dahi pipi sebelah kiri yang merupakan bagian tulang pembentuk wajah dan tulang dasar kepala. Luka tersebut mengancam nyawa korban apabila terlambat mendapatkan penanganan medis.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENDI PRASETYO, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa bersama saksi WIDODO Alias IWIT, saksi ROBBY Alias DIKO dan saksi sedang karaoke di NAV selama 3 jam yang berada di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, saat terdakwa bersama saksi WIDODO Alias IWIT dan saksi ROBBY Alias DIKO serta saksi hendak pulang, tiba-tiba datang saksi IRAWAN Alias JACK bersama saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR yang mana saat itu saksi IRAWAN Alias JACK membawa senjata tajam jenis mandau





sedangkan saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR membawa besi panjang dan kayu;

- Bahwa saksi IRAWAN Alias JACK langsung menyerang terdakwa dengan menggunakan mandau dengan cara mengayunkan mandau tersebut ke arah pinggang dan kepala terdakwa, sedangkan saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR juga ikut menyerang terdakwa dengan menggunakan besi dan kayu dengan cara mengayunkan besi dan kayu tersebut ke arah terdakwa dengan cara berulang-ulang;
- Bahwa saksi RENDY SAPUTRA juga melakukan pemukulan terhadap saksi WIDODO Alias IWIT dengan menggunakan besi sebanyak 2 kali pada bagian tangan sehingga membuat saksi WIDODO Alias IWIT melakukan perlawanan dengan cara mengambil kayu lalu langsung menyerang saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA, MUH. PURNAMA Alias IPUR dan saksi IRAWAN Alias JACK, sehingga saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA, dan MUH. PURNAMA Alias IPUR berhasil melarikan diri sedangkan saksi IRAWAN Alias JACK tidak dapat melarikan diri sehingga terdakwa bersama saksi WIDODO Alias IWIT melakukan pemukulan terhadap saksi IRAWAN Alias JACK pada bagian wajah secara berulang-ulang sampai pihak dari kepolisian datang untuk menghentikannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **IRAWAN Als. JACK**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, saksi bersama saksi ROBBY YANTO dan teman-temannya pergi ke karaoke di NAV di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya;
- Bahwa saksi membawa sebilah mandau, saksi ROBBY YANTO membawa kayu bulat dan teman-teman yang lain membawa pipa besi;
- Bahwa setelah sampai di karaoke di NAV saksi langsung menebaskan mundaunya ke arah terdakwa berulang kali;
- Bahwa saksi melihat teman-temannya lari, sehingga saksi juga akan lari, tetapi kepala saksi ada yang memukul sehingga saksi jatuh, lalu saksi dipukul berkali-kali oleh terdakwa dan saksi WIDODO Alias IWIT.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



3. Saksi **WIDODO Alias IWIT**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa bersama saksi ENDI PRASETYO, saksi ROBBY Alias DIKO dan saksi sedang karaoke di NAV selama 3 jam yang berada di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, saat terdakwa bersama saksi dan saksi ROBBY Alias DIKO serta saksi ENDI PRASETYO hendak pulang, tiba-tiba datang saksi IRAWAN Alias JACK bersama saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR yang mana saat itu saksi IRAWAN Alias JACK membawa senjata tajam jenis mandau sedangkan saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR membawa besi panjang dan kayu;
- Bahwa saksi IRAWAN Alias JACK langsung menyerang terdakwa dengan menggunakan mandau dengan cara mengayunkan mandau tersebut ke arah pinggang dan kepala terdakwa, sedangkan saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR juga ikut menyerang terdakwa dengan menggunakan besi dan kayu dengan cara mengayunkan besi dan kayu tersebut ke arah terdakwa dengan cara berulang-ulang;
- Bahwa saksi RENDY SAPUTRA juga melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan besi sebanyak 2 kali pada bagian tangan sehingga membuat saksi melakukan perlawanan dengan cara mengambil kayu lalu langsung menyerang saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA, MUH. PURNAMA Alias IPUR dan saksi IRAWAN Alias JACK, sehingga saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA, dan MUH. PURNAMA Alias IPUR berhasil melarikan diri sedangkan saksi IRAWAN Alias JACK tidak dapat melarikan diri sehingga terdakwa bersama saksi melakukan pemukulan terhadap saksi IRAWAN Alias JACK pada bagian wajah secara berulang-ulang sampai pihak dari kepolisian datang untuk menghentikannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



4. Saksi **ROBBY YANTO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB, saksi mengajak RENDY SAPUTRA, MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR dan Saksi IRAWAN Alias JACK untuk melakukan balas dendam, lalu saksi, RENDY SAPUTRA dan MUHAMMAD PURNAMA masing-masing membawa pipa besi dan kayu panjang sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK membawa mandau ke NAV di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada saat tiba di karaoke NAV, saksi bersama RENDY SAPUTRA, MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR dan Saksi IRAWAN Alias JACK melihat terdakwa sedang berada di halaman parkir karaoke NAV, lalu saksi langsung menyerang terdakwa dengan menggunakan besi panjang dan RENDY SAPUTRA dan MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR dengan menggunakan besi panjang juga sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK menyerang dengan menggunakan mandau;
- Bahwa saksi WIDODO Alias IWIT mencoba meleraikan perkelahian tersebut dan berhasil mengambil kayu lalu memukul saksi IRAWAN Alias JACK dan Saksi WIDODO Alias IWIT berhasil membuat lari saksi, RENDY SAPUTRA dan MUHAMMAD PURNAMA Alias IPUR namun saksi IRAWAN Alias JACK tidak sempat melarikan diri sehingga terdakwa dan saksi WIDODO Alias IWIT memukul saksi IRAWAN Alias JACK.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa bersama saksi WIDODO Alias IWIT, saksi ROBBY Alias DIKO dan saksi ENDI PRASETYO sedang karaoke di NAV selama 3 jam yang berada di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya;
- Bahwa Sekitar pukul 18.00 WIB, saat terdakwa bersama saksi WIDODO Alias IWIT dan saksi ROBBY Alias DIKO serta saksi ENDI PRASETYO hendak pulang, tiba-tiba datang saksi IRAWAN Alias JACK bersama saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR yang mana saat itu saksi IRAWAN Alias JACK membawa senjata tajam jenis mandau sedangkan saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR membawa besi panjang dan kayu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi IRAWAN Alias JACK langsung menyerang terdakwa dengan menggunakan mandau dengan cara mengayunkan mandau tersebut ke arah pinggang dan kepala terdakwa, sedangkan saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR juga ikut menyerang terdakwa dengan menggunakan besi dan kayu dengan cara mengayunkan besi dan kayu tersebut ke arah terdakwa dengan cara berulang-ulang;
- Bahwa saksi RENDY SAPUTRA juga melakukan pemukulan terhadap saksi WIDODO Alias IWIT dengan menggunakan besi sebanyak 2 kali pada bagian tangan sehingga membuat saksi WIDODO Alias IWIT melakukan perlawanan dengan cara mengambil kayu lalu langsung menyerang saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA, MUH. PURNAMA Alias IPUR dan saksi IRAWAN Alias JACK, sehingga saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA, dan MUH. PURNAMA Alias IPUR berhasil melarikan diri sedangkan saksi IRAWAN Alias JACK tidak dapat melarikan diri sehingga terdakwa bersama saksi WIDODO Alias IWIT melakukan pemukulan terhadap saksi IRAWAN Alias JACK pada bagian wajah secara berulang-ulang sampai pihak dari kepolisian datang untuk menghentikannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah pipa besi;
2. 1 (satu) buah besi almunium;
3. 1 (satu) buah kayu bulat;
4. 1 (satu) bilah mandau;
5. 1 (satu) buah flash disk.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa bersama saksi WIDODO Alias IWIT, saksi ROBBY Alias DIKO dan saksi ENDI PRASETYO sedang karaoke di NAV selama 3 jam yang berada di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya;
- Bahwa Sekitar pukul 18.00 WIB, saat terdakwa bersama saksi WIDODO Alias IWIT dan saksi ROBBY Alias DIKO serta saksi ENDI PRASETYO hendak pulang, tiba-tiba datang saksi IRAWAN Alias JACK bersama saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR yang mana saat itu saksi IRAWAN Alias JACK membawa senjata tajam jenis

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandau sedangkan saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR membawa besi panjang dan kayu;

- Bahwa selanjutnya saksi IRAWAN Alias JACK langsung menyerang terdakwa dengan menggunakan mandau dengan cara mengayunkan mandau tersebut ke arah pinggang dan kepala terdakwa, sedangkan saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA dan MUH. PURNAMA Alias IPUR juga ikut menyerang terdakwa dengan menggunakan besi dan kayu dengan cara mengayunkan besi dan kayu tersebut ke arah terdakwa dengan cara berulang-ulang;
- Bahwa saksi RENDY SAPUTRA juga melakukan pemukulan terhadap saksi WIDODO Alias IWIT dengan menggunakan besi sebanyak 2 kali pada bagian tangan sehingga membuat saksi WIDODO Alias IWIT melakukan perlawanan dengan cara mengambil kayu lalu langsung menyerang saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA, MUH. PURNAMA Alias IPUR dan saksi IRAWAN Alias JACK, sehingga saksi ROBBY YANTO, RENDY SAPUTRA, dan MUH. PURNAMA Alias IPUR berhasil melarikan diri sedangkan saksi IRAWAN Alias JACK tidak dapat melarikan diri sehingga terdakwa bersama saksi WIDODO Alias IWIT melakukan pemukulan terhadap saksi IRAWAN Alias JACK pada bagian wajah secara berulang-ulang sampai pihak dari kepolisian datang untuk menghentikannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **dakwaan primer** sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan kekerasan terhadap orang;**
3. **Dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama;**
4. **Mengakibatkan luka berat.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. unsur **Barang Siapa** ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar terdakwa lah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut, bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur barang siapa, dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad.2. unsur **Melakukan kekerasan terhadap orang**

Menimbang bahwa yang dilarang dalam Pasal ini adalah melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah.

Bahwa kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan terhadap orang”.

Bahwa untuk membuktikan unsur ini dapat kita lihat beberapa fakta yang terungkap di persidangan, yaitu antara lain sebagai berikut : pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB saat tiba di karaoke NAV, saksi Robby bersama saksi Rendy , saksi M.Purnama dan Saksi IRAWAN Alias JACK melihat Terdakwa SONY ALEK sedang berada di halaman parkir karaoke NAV, lalu para saksi tersebut langsung menyerang Terdakwa SONY ALEK dengan menggunakan besi panjang dan Saksi Rendy juga ikut menyerang dengan menggunakan besi panjang juga sedangkan Saksi IRAWAN Alias JACK menyerang dengan menggunakan mandau yang mengenai bagian kepala dan pinggang saksi SONY ALEK.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur Melakukan kekerasan terhadap orang, dalam hal ini telah terpenuhi Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.



**Ad.3. unsur Dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan secara bersama-sama artinya kekerasan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dan dilakukan tidak secara sembunyi atau di suatu tempat dimana dapat dilihat oleh orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur ini telah dapat dibuktikan bahwa benar terdakwa dan saksi WIDODO Alias IWIT telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban IRAWAN Alias JACK pada bagian wajah secara berulang-ulang di tempat parkir karaoke di NAV di Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur Dilakukan dengan terang-terangan dan tenaga bersama, dalam hal ini telah terpenuhi .

**Ad.4. unsur Mengakibatkan luka berat**

Menimbang bahwa menurut pengertian luka berat adalah antara lain jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat (*verminking*), menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut dalam unsur itu terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, unsur ini telah dapat dibuktikan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IRAWAN Alias JACK menderita patahnya tulang dahi pipi sebelah kiri yang merupakan bagian tulang pembentuk wajah dan tulang dasar kepala sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 02/IPJ/RSUD/II/2021 tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RICKA BRILLIANTY ZALUCHU, Sp.KF, dokter pada RSUD dr. DORIS SYLVANUS Palangka Raya.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur Mengakibatkan luka berat , dalam hal ini telah terpenuhi Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.

Menimbang bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka unsur-unsur yang dikehendaki sesuai dengan dakwaan primair Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis hakim, selama persidangan berlangsung, terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus akan sifat pertanggungjawaban pidana atas kesalahan mereka itu, maka terhadap terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana serta membebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipa besi, 1 (satu) buah besi almunium, 1 (satu) buah kayu bulat dan 1 (satu) bilah mandau dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah flash disk dikembalikan kepada ERNAS JULIASTA selaku yang berhak ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain dan bertentangan dengan hukum serta membahayakan jiwa orang lain.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah ada perdamaian;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Mengingat akan Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Sony Alek Alias Grei Alias Unyil Alias Sony Bin Alekson** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Sony Alek Alias Grei Alias Unyil Alias Sony Bin Alekson** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (tahun) dan 3 (tiga) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :  
**3 (tiga) buah pipa besi, 1 (satu) buah besi almunium, 1 (satu) buah kayu bulat dan 1 (satu) bilah mandau dirampas untuk dimusnahkan,** 1 (satu) buah flash disk dikembalikan kepada **ERNAS JULIASTA** selaku yang berhak ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari : **Senin**, tanggal **05 Juli 2021**, oleh kami : **Alfon, SH., MH.,** Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, dan **Irfanul Hakim, SH., dan Dony Hardiyanto, SH., M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 156/Pid.B/2021/PN.Plk, tanggal 19 Mei 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara teleconference oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Samlawy**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh **A. Erwan,SH**, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta dihadiri pula oleh Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Palangka Raya.

Majelis Hakim tersebut,

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

**Irfanul Hakim, SH.**

**Alfon, SH., MH.**

**Dony Hardiyanto, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Samlawy**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15